

---

**HAVE THE PRINCIPLES OF VILLAGE FINANCIAL  
MANAGEMENT IMPLEMENTED?**

**SUDAHKAH ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TERIMPLEMENTASI?**

Oleh:

**Aprina Nugrahesthy SH<sup>1)</sup>, Natasia Alinsari<sup>2)</sup>, Alfiananda Prasetya<sup>3)</sup>**

<sup>1&2)</sup> Dosen Departemen Akuntansi FEB Universitas Kristen Satya Wacana – Indonesia

<sup>3)</sup> Mahasiswa Departemen Akuntansi FEB Universitas Kristen Satya Wacana – Indonesia

Email: [aprina.nugrahesthy@uksw.edu](mailto:aprina.nugrahesthy@uksw.edu)<sup>1)</sup>, [natasia.alinsari@uksw.edu](mailto:natasia.alinsari@uksw.edu)<sup>2)</sup>, [232015203@student.uksw.edu](mailto:232015203@student.uksw.edu)<sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*This research purpose to analyze the suitability of Village Fund management practices and providing a clear overviews of the implementation of the Village Fund management principles in the practice of Village Fund management in Lerep Village. This research is a qualitative descriptive study using phenomenology. The object of this research is Lerep Village, Ungaran Barat, Semarang Regency. The data source in this study uses primary data which is collected using indepth interview techniques with competent resource persons in the management of the Village Fund in Lerep Village consisting of village government and village communities. Data analysis techniques used are data reduction, triangulation, datapresentation, and drawing conclusions. The results and discussion of this study indicate that the Village Fund management carried out by the Lerep Village Government starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages in general is in accordance with guidelines set by the government in Permendagri 20 of 2018, namely transparent, accountable, participative and carried out in an orderly and disciplined budget. There are still anumber of obstacles including the lack of community understanding of Village Fundmanagement and natural disasters, but this has not been a significant obstacle.*

*Keywords: Village Fund, Transparent, Accountable, Participative, Orderly and Disciplined Budget.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan Dana Desa dan memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa dalam praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Lerep. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan fenomenologi. Objek penelitian ini adalah Desa Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lerep yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lerep mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara umum sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah dalam Permendagri 20 Tahun 2018, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Masih terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa dan bencana alam, namun hal tersebut belum menjadi kendala yang berarti.

Kata Kunci: Dana Desa, Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

## 1. PENDAHULUAN

Era pandemi yang terjadi saat ini menuntut pemerintah untuk terus melakukan penyesuaian di dalam segala hal, tidak terkecuali dalam menyikapi perekonomian Indonesia yang dibangun dari desa melalui pengucuran dana desa. Hal tersebut dibuktikan melalui pernyataan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar bahwa Dana Desa tahun anggaran 2021 sebesar Rp72 triliun akan diprioritaskan untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di desa (Waseso, 2020). Terdapat tiga fokus utama dalam SDGs desa di tahun 2021 ini, yaitu: (1) pemulihan ekonomi yang menjadi kewenangan desa melalui salah satunya BUMDes; (2) program prioritas nasional melalui pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya desa, serta pengembangan desa wisata; (3) program Desa Aman Covid-19 yang menunjang keamanan serta edukasi masyarakat terkait virus Covid-19 (Belina, 2020). Ketiga fokus tersebut nantinya akan diwujudkan melalui 18 program yang memberikan peluang kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam mengelola desa melalui keuangan desa yang sepenuhnya diberikan untuk memajukan dan mengembangkan desa.

Program yang menjadi fokus dalam SDGs Desa akan dapat terwujud dengan baik, jika diimbangi dengan pengelolaan dana desa yang optimal. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat penyalahgunaan pengelolaan dana desa, seperti korupsi yang terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan menyeret tiga mantan Kepala Desa di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Undaan yang merugikan keuangan negara sampai dengan Rp1,8 miliar (Nugroho, 2021). Kecurangan dalam pengelolaan keuangan juga ditemukan di Cianjur, Jawa Barat yang melibatkan seorang mantan Kades yang membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif dan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, serta merugikan negara mencapai Rp362 juta (Taufiqurrahman, 2021). Kasus lain yang menjadi sorotan dalam pengelolaan dana desa adalah penyelewengan dana BLT Covid-19 yang dilakukan oleh seorang Kades di Kabupaten Bengkulu Utara yang merugikan negara sebesar Rp338,47 juta (Jpnn.com, 2021).

Kasus kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa tersebut sangat bertentangan dengan harapan dari pemerintah dalam menggelontorkan dana desa sebagai bentuk komitmen terhadap perekonomian Indonesia sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi yang tertuang dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 mengenai RPJNM 2015-2019 membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Setiawan, 2019). Pemerintah dalam hal ini telah membuat panduan yang berisi aturan dalam pengelolaan dana desa, salah satunya tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menunjukkan bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan

keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

Penelitian terdahulu terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Supriadi (2015) yang menyatakan bahwa setiap tahap dari pengelolaan keuangan harus mencakup adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban untuk menghindari penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa dan terkendalanya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya. Penelitian yang dilakukan Oktaresa (2015) juga menyatakan bahwa pemerintah desa dituntut untuk dapat mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat desa sehingga Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik atau *Good Village Governance* dapat terwujud.

Warsono & Ruksamin (2014) menemukan bahwa keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat merupakan kendala utama dalam pengalokasian pendanaan sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam prioritas pendanaan. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut diantaranya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai pengalokasian Dana Desa. Sementara itu, Rani Eka Diansari (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa proses perencanaan pengalokasian Dana Desa di 13 desa di wilayah Kecamatan Kledung telah berjalan secara partisipatif, selain itu pelaksanaannya juga menerapkan prinsip transparansi dan mencoba menerapkan prinsip akuntabilitas. Meskipun demikian, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya kompetensi pemerintah desa, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa, dan juga lemahnya pengawasan BPD dan jugamasyarakat.

Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi implementasi asas pengelolaan dana desa di Desa Lerep, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Alasan pemilihan objek penelitian ini karena di tahun 2018 Kabupaten Semarang mengalami penurunan dalam penerimaan dana desa, selain itu Desa Lerep juga mendapatkan predikat sebagai Juara Umum dalam Festival Desa Wisata Jawa Tengah 2017 dan juga sebagai Kelompok Sadar Wisata atau Kopdarwis terbaik di Kabupaten Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Desa Lerep yaitu sebagai sarana evaluasi khususnya terkait dengan implementasi asas pengelolaan dana desa agar tercipta tata kelola desa yang baik. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan maupun pemahaman mengenai implementasi asas dalam pengelolaan dana desa dan penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun bahan masukan terhadap penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 2.1. Desa dan Dana Desa

efinisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal- usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, 2014). Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan diperuntukan bagi desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.


### 2.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan juga pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa, kegiatan ini dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun program kerja apa saja yang akan dilaksanakan untuk tahun yang berkenaan. Perencanaan keuangan desa sendiri meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPM Desa) dalam jangka waktu 6 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu satu tahun, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). RKP Desa membahas mengenai skala prioritas program kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan usulan-usulan dari masyarakat pada saat Musrenbangdes (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Selain itu, RKP Desa juga menjadi dasar dalam penyusunan RAPB Desa. Musrenbangdes ini diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Semakin luas unsur masyarakat yang terlibat, maka tingkat legitimasi hasil Musrenbangdes semakin kuat dihadapan masyarakat.

Tahap selanjutnya merupakan tahap pelaksanaan, dalam pelaksanaan kegiatan ini, anggaran biaya yang berasal dari ADD yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Menurut (Diansari, 2015), setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib

dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi tempat kegiatan berlangsung untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Papan informasi ini minimal memuat informasi mengenai nama kegiatan, volume kegiatan, jumlah anggaran, dan juga waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil kesepakatan Musrenbang Desa.

Tahap selanjutnya adalah penatausahaan, di tahap penatausahaan ini seluruh transaksi yang dilakukan selama masa periode dicatat sesuai dengan prinsip, standar, dan prosedur yang berlaku secara aktual dan faktual. Tahap yang terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahap ini bendahara desa menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilampiri dokumen-dokumen bukti pertanggungjawaban. Tahapan pengelolaan dana desa dapat dilihat di Gambar 1.



Sumber: Data diolah peneliti

**Gambar 1. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman terhadap asas-asas yang telah ditetapkan pemerintah dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang yang memiliki badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berkewenangan dalam meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti & Yulianto, 2016). Akuntabilitas menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut. Untuk penerapan prinsip akuntabilitas ini memerlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang berkompeten serta sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan (Oktaresa, 2015).

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat mendapatkan akses untuk mengetahui informasi selengkap-lengkapya mengenai keuangan daerah secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Transparansi memiliki makna informasi yang tersedia lengkap, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada dapat memberi hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya tindak kecurangan berupa manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Adanya transparansi juga menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Astuti & Yulianto, 2016).

Dalam pengelolaan Dana Desa, perlu adanya peran aktif dari masyarakat. Partisipasi menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung ataupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Krina P (2003) menyatakan bahwa prinsip partisipasi dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya; (1) Adanya forum yang menampung partisipasi masyarakat secara representatif, jelas dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya. (2) Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. (3) Fokus pemerintah untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. (4) Akses masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi pada proses pengambilan keputusan.

Tertib dan Disiplin Anggaran yang berarti konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas (Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, 2016). Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Tertib dan Disiplin Anggaran sendiri memiliki makna bahwa pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Adapun berupa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya; (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. (2) Pengeluaran harus didukung kepastian tersedianya penerimaan dengan jumlah yang cukup dalam APB Desa. (3) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa (Kementerian Dalam Negeri, 2014).

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam atau *indepth interview* terhadap narasumber yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Lerep yaitu Kepala Desa Lerep, Badan Permusyawaratan Desa dan perwakilan masyarakat Desa Lerep. Selain itu, cara mengumpulkan data juga dilakukan melalui observasi dan pengumpulan dokumen terkait, seperti bukti pertanggung jawaban, laporan realisasi anggaran, kebijakan dan aturan desa, serta dokumen lain yang terkait.

#### 3.2. Tahapan Penelitian

Penelitian memiliki beberapa tahapan di dalam pengolahan data secara kualitatif, yaitu melakukan reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti akan berfokus pada pengumpulan dan pengelompokan data mengenai permasalahan yang diteliti secara berkelanjutan selama penelitian dilakukan. Selain itu, peneliti akan menghilangkan beberapa data yang tidak digunakan yang bertujuan mempermudah pemahaman terhadap data yang terkumpul dari hasil wawancara dan observasi. Tahap selanjutnya adalah triangulasi. Dalam tahap triangulasi, peneliti akan mencari keabsahan atas data informasi yang diperoleh dengan membandingkan konsistensi jawaban dari narasumber untuk pertanyaan yang sama dalam kurun waktu pengambilan data. Selain itu juga dilakukan pengecekan catatan atau laporan mengenai pengelolaan keuangan desa yang telah tersusun dalam arsip. Tahap selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian hasil analisis data, sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan. Data yang disajikan di dalam tahapan ini adalah data yang telah teruji keabsahannya sekaligus analisis dan temuan dari hasil penelitian. Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Objek Penelitian

Desa Lerep merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa Lerep memiliki potensi di bidang pariwisata, oleh sebab itu Kepala Desa Lerep dan masyarakat mulai merintis dan mengembangkan desa untuk menjadi potensi wisata di Jawa Tengah dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis. Desa Lerep diresmikan sebagai Desa Wisata sejak tahun 2016. Desa Lerep memiliki luas wilayah ± 682,32 Ha yang mayoritas memiliki keadaan permukaan tanah bergelombang dan curam. Desa Lerep berada pada ketinggian antara 310 sampai dengan 940 mdpl

dan memiliki iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 24°C sampai dengan 34°C. Secara administratif, Desa Lerep terdiri dari 8 dusun diantaranya Dusun Indrokilo, Dusun Lerep, Dusun Soka, Dusun Tegalrejo, Dusun Lorog, Dusun Karangbolo, Dusun Kretek, dan Dusun Mapagan yang terbagi dalam 10 Rukun Warga (RW) dan 66 Rukun Tetangga (RT).

Visi dan Misi Desa Lerep terbentuk atas gagasan dari Bapak Sumariyadi, ST selaku Kepala Desa Lerep terpilih. Visi yang ingin dicapai oleh Kepala Desa Lerep adalah dengan semangat kegotong-royongan mewujudkan masyarakat Desa Lerep yang bertaqwa, aman, tentram, sejahtera, bermartabat, dan guyub rukun santosa. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kepala Desa Lerep memiliki beberapa Misi yang akan dicapai sebagai berikut: 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan desa menuju pelayanan prima atau *SMART Service*, transparansi anggaran serta melayani dengan sepenuh hati; 2) Pemantapan kehidupan beragama menuju masyarakat Desa Lerep yang semakin bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan membantu memfasilitasi ormas-ormas keagamaan dalam penyelenggaraan kegiatannya; 3) Pemantapan slogan *Guyub Rukun* dalam membina persatuan dan kesatuan masyarakat desa; 4) Optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan Desa Wisata; 5) Optimalisasi pembangunan partisipatif berbasis masyarakat bidang infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keagamaan, sarana olahraga dan bidang sosial budaya; 6) Pemantapan upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan cara pembangunan poskamling tiap RT, Sosialisasi Kadarkum, Gerakan Sadar Hukum, Pelatihan Linmas, dan Fasilitasi Ormas yang membantu Kamtibmas seperti Anshor, Banser dan lain sebagainya; 7) Optimalisasi upaya pelestarian lingkungan hidup untuk kehidupan yang aman dan nyaman dengan cara pengembangan Kampung Proklam, Gerakan Pemanfaatan Pekarangan, Pengembangan TPS 3R, Pengembangan Edu Wisata Proklam, Demplot Bibit Tanaman Buat dan Tanaman Tegakan, Gerakan Penanaman Hutan, Pengoptimalan Sistem Embung, dan Sumur Resapan, Biopori, Guludan, dan lain sebagainya; 8) Pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan sosial masyarakat kelompok rentan, warga miskin, lansia, yatim/piatu, difabel dan wanita hamil; 8) Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat desa yang tangguh dan tanggap bencana dengan pembinaan Kelompok Siaga Bencana, Pencanangan dan Pengelolaan Desa Tangguh Bencana, Pencadangan Biaya Tanggap Bencana, Pemasangan rambu rambu siaga bencana, dan Pengembangan Gotong Royong dan Solidaritas Warga dalam menangani bencana.

#### **4.2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Tahapan perencanaan di Desa Lerep sendiri diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat per

Dusun atau Musyawarah Dusun (Musdus). Dalam musyawarah dusun ini biasanya akan dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa Lerep, Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan dari RT maupun RW, perwakilan dari beberapa kelompok yang ada di masyarakat serta warga Desa Lerep. Setelah Musdus dilaksanakan, aspirasi-aspirasi yang ditampung tersebut selanjutnya akan disampaikan dalam musyawarah di tingkat desa yang difasilitasi oleh panitia dari Pemerintah Desa pada bulan Juni sampai dengan September untuk membentuk RKPDesa Tahunan. Setelah RKPDesa Tahunan terbentuk, tahap akhirnya adalah menyusun RAPBDesa yang harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember.

Akuntabilitas yang ditunjukkan di dalam tahap perencanaan ini diantaranya seluruh hasil dari forum musyawarah tersebut nantinya akan disimpan dalam bentuk dokumen dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan juga pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini disampaikan oleh beberapa narasumber, yaitu:

*“Nantinya setelah penjarangan aspirasi masyarakat per dusun telah dilaksanakan, akan dipaparkan di tingkat desa dan menghasilkan output dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes. Tahap selanjutnya, dibuat juga Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes. Setelah RKPDes diterbitkan, tahap akhirnya Pemerintah Desa akan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes berdampingan dengan Lembaga Legislatif desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa” (Kepala Desa Lerep)*

*“Semua hasil dari tahap perencanaan ini yang meliputi RPJMDes, RKPDes, sampai dengan APBDes sepenuhnya diawasi oleh BPD dan harus disetujui terlebih dahulu oleh BPD. Untuk hasil outputnya nanti ada dalam bentuk dokumen yang disimpan oleh Pemerintah Desa Lerep dan juga disebarluaskan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan” (Mardoyo, Ketua BPD)*

*“Setelah musyawarah selesai biasanya akan terdapat notulensi rapat. Selain itu, hasil dari musyawarah tersebut juga dibuat dalam bentuk dokumen yang nantinya dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan juga pihak lain yang berkepentingan” (Isnain, Warga)*

Tahap pelaksanaan ini nantinya dilakukan ketika dana sudah masuk kedalam Rekening Kas Desa atau RKD. Biasanya dana ini turun dalam tiga tahap, pertama 20 persen, kedua 40 persen, dan terakhir 40 persen. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini nantinya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan atau TPK yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa Lerep melalui Surat Keputusan. Kinerja dari TPK sendiri akan dievaluasi dan diawasi. Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap pelaksanaan di Desa Lerep sendiri juga dapat dilihat dari adanya Berita Acara Kegiatan dan juga Laporan

Realisasi Anggaran atau LRA atas setiap proyek yang sedang atau telah dilaksanakan karena Berita Acara Kegiatan dan juga Laporan Realisasi Anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam tahap pelaksanaan. Hal itu disampaikan oleh beberapa narasumber, yaitu:

*“Jika terdapat kendala atau perubahan rencana pembangunan, maka wajib dimasukkan dalam Berita Acara Kegiatan” (Kepala Desa)*

*“Kami selaku BPD biasanya akan melihat atau turun ke lapangan atas dasar aduan dari masyarakat jikalau terdapat proyek yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Setelah itu, kami juga akan melakukan diskusi dengan Pemerintah Desa atas hal tersebut” (Mardoyo, Ketua BPD)*

*“Biasanya nanti ada pelaporan keuangan dan untuk pelaporan tersebut dikerjakan oleh orang Kantor Kepala Desa. Selain itu juga terdapat Berita Acara Kegiatan atas progress dari TPK” (Muntahar dan Isnan, Warga)*

Di dalam tahapan penatausahaan, Tim Pelaksana Kegiatan ini nantinya akan berkoordinasi dengan Sekretaris Desa dan juga Bendahara Desa dalam pembuatan laporan-laporan dan juga penyelesaian administrasi atas proyek yang dilaksanakan. Untuk mempermudah proses penatausahaannya, pembuatan dilakukan di dalam Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. SISKEUDES ini sendiri sudah dilengkapi dengan pengendalian internal yang baik sehingga output laporan yang nantinya terbentuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas di tahapan penatausahaan.

*“Untuk seluruh proses pencatatannya ini dibuat dengan SISKEUDES karena SISKEUDES sudah dapat menunjang pengendalian internal yang baik. Dengan adanya SISKEUDES, maka semua pelaporan dapat dikerjakan dengan mudah melalui itu” (Kepala Desa)*

Tahapan selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Lerep dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib untuk memberikan laporannya kepada masyarakat dan juga pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak Kecamatan dan juga Kabupaten. Laporan ini berasal dari output SISKEUDES yang berupa Laporan Realisasi Anggaran. Laporan ini harus disetujui terlebih dahulu oleh BPD sebelum disampaikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan terdapatnya output laporan ini merupakan bentuk implementasi akuntabilitas dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

*“Untuk Laporan Realisasi Anggaran biasanya kita buat bersama dengan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Nantinya berbagai macam output laporan ini harus diserahkan ke pihak Kecamatan dan Kabupaten untuk ditanda-tangani dan sebagai bentuk pertanggungjawaban” (Kepala Desa)*

*“Untuk Laporan Realisasi Anggaran biasanya kita buat bersama dengan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Nantinya berbagai macam output laporan ini harus diserahkan ke pihak Kecamatan dan Kabupaten untuk ditanda-tangani dan sebagai bentuk pertanggungjawaban” (Ketua BPD)*

### **4.3. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan akses mengetahui informasi selengkap-lengkapnyanya mengenai penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya terkait dengan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Lerep dan juga beberapa Narasumber memberikan informasi mengenai bentuk implementasi transparansi dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

*“Di dalam proses perencanaan dan penganggaran, kami selaku Pemerintah Desa akan membuat undangan secara umum kepada masyarakat dan juga list undangan yang diwajibkan untuk menghadiri musyawarah mengenai perencanaan dan penganggaran Dana Desa di Desa Wisata Lerep” (Kepala Desa Lerep)*

*“Seluruh masyarakat biasanya akan diundang dalam proses Penjaringan Aspirasi Masyarakat tingkat dusun. Setelah aspirasi- aspirasi sudah sepenuhnya tertampung, nantinya akan dimusyawarahkan lagi oleh perwakilan di tingkat desa. (Isnan, Warga) Biasanya musyawarah ini membahas mengenai rencana pembangunan. Undangan yang paling rajin menghadiri musyawarah dari RT dan juga pemuka masyarakat” (Muntahar, Warga)*

Pemerintah Desa juga mengimplementasikan transparansi dengan cara menyampaikan informasi ringkasan APBDesa dalam papan informasi maupun melalui media sosial seperti *Whatsapp* dan *Facebook*. Hal tersebut didukung dengan pernyataan narasumber sebagai berikut:

*“Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah terbentuk, kami Pemerintah Desa akan mengolahnya kedalam Ringkasan APB Desa yang selanjutnya dapat dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui papan informasi yang tersedia di Kantor Kepala Desa maupun media sosial seperti *Whatsapp* dan *Facebook*” (Kepala Desa Lerep)*

*“Setiap perwakilan nantinya akan mendapatkan Ringkasan APB Desa yang dapat disebar-luaskan kepada pihak yang berkepentingan melalui media *Whatsapp* dan *Facebook*” (Isnan, Warga)*

Dalam tahap pelaksanaan, masyarakat dapat mengetahui *progress* kegiatan pembangunan secara

langsung di lapangan maupun melalui media sosial. Dalam hal ini, TPK wajib melaporkan *progress* kegiatan pembangunan termasuk melaporkan pengadaan barang maupun jasa dalam pengerjaan proyek pembangunan tersebut sebagai bentuk implementasi transparansi dalam tahap pelaksanaan. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh narasumber:

*“Nantinya Pemerintah Desa akan menginformasikan progress dari kegiatan pembangunan yang sedang atau sudah selesai melalui media sosial aktif seperti Facebook dan Whatsap” (Kepala Desa Lerep)*

Sementara itu bentuk implementasi transparansi dalam tahap penatausahaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ini ditunjukkan dengan laporan ini nantinya akan dicetak dan dapat diakses masyarakat melalui media sosial. *Output* laporan ini juga nantinya akan dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Desa Lerep:

*“Setelah Laporan Realisasi Anggaran selesai disusun, nantinya akan di cetak dan juga diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Kami menghimbau kepada Ketua RT atau perwakilan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai Laporan Realisasi Anggaran dari proyek pembangunan yang sudah selesai” (Kepala Desa Lerep)*

#### **4.4. Partisipatif dalam Pengelolaan Dana Desa**

Masyarakat Desa Lerep memiliki tingkat partisipasi yang tinggi pada tahap perencanaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya tingkat kehadiran warga Desa Lerep dalam setiap forum musyawarah baik mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa. Selain dari masyarakat Desa Lerep pada umumnya, musyawarah mengenai perencanaan dan penganggaran ini juga memberiruang kepada organisasi ataupun elemen masyarakat lain untuk ikut serta menyampaikan aspirasinya seperti Kelompok Sadar Wisata, Kelompok PKK, Kelompok Tani, dan Karang Taruna. Hal tersebut didukung melalui pernyataan dari narasumber, yaitu:

*“Tingkat kehadiran masyarakat Desa Lerep dan juga list yang wajib datang tergolong tinggi walau terkadang list wajib hadir ada juga yang tidak dapat hadir. Tetapi tidak masalah jika mereka mengajukan perwakilan kepada orang lain” (Kepala Desa)*

*“Dalam penjangkaran aspirasi masyarakat ini harus terdapat minimal perwakilan dari masyarakat per dusun” (Isnan, warga)*

Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan, bentuk implementasi dari asas partisipatif adalah Pemerintah Desa Lerep selalu berupaya untuk memberdayakan masyarakat Desa Lerep sendiri sebagai Tim Pengelola Kegiatan atau TPK. Selain menjadi TPK, masyarakat

juga ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan berhak melaporkan jika terdapat ketidaksesuaian realisasi dari rencana pembangunan yang telah disusun dan disetujui bersama. Hal tersebut didukung pernyataan dari narasumber sebagai berikut:

*“Setiap proyek pembangunan ini memberdayakan masyarakat sekitar. Jika masyarakat sekitar tidak ada yang sanggup, maka akan diambil dari masyarakat dusun lain” (Isnan, warga)*

*“Jika terdapat ketidak-sesuaian maka masyarakat boleh melaporkan kepada Pemerintah Desa. Nantinya jika terdapat sengketa, pihak Pemerintah Desa yang akan menjadi mediasi” (Kepala Desa)*

*“Jika terdapat laporan dari masyarakat atas adanya ketidaksesuaian atau kegagalan atas proyek biasanya masyarakat bersama dengan BPD akan mengevaluasi laporan tersebut terlebih dahulu. Jika memang terdapat ketidaksesuaian, maka BPD akan mengadakan dialog dengan TPK beserta pemerintah desa” (Ketua BPD)*

Pada tahap penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban, implementasi asas partisipatif ditunjukkan dengan adanya peran aktif dari Tim Pengelola Kegiatan yang berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran. Selain itu masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran terkait kinerja dari Tim Pengelola Kegiatan dan juga Pemerintah Desa, seperti yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

*“Nantinya Pemerintah Desa akan berkoordinasi dengan Tim Pengelola Kegiatan dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran. Selain itu, nantinya dari setiap proyek pembangunan yang telah dilaksanakan, masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran terhadap kinerja TPK maupun Pemerintah Desa. Tidak hanya itu, jika terdapat pengerjaan yang kurang berkenan, masyarakat juga dapat langsung memberikan kritik kepada Pemerintah Desa, kami terbuka dalam menerima kritik maupun saran” (Kepala Desa)*

#### **4.5. Tertib dan Disiplin Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam tahap perencanaan, Pemerintah Desa Lerep selalu berlandaskan pada peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa Lerep telah berusaha untuk mengimplementasikan asas tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Desa Lerep sebagai berikut:

*“Dalam perencanaan dan penganggaran ini, kami melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Kepala Desa)*



Bentuk implementasi tertib dan disiplin anggaran dalam tahap pelaksanaan ini ditunjukkan dengan Pemerintah Desa Lerep akan membuat surat keputusan yang nantinya dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pengelola Kegiatan. Surat keputusan ini didalamnya berisi mengenai pengesahan struktur dari Tim Pengelola Kegiatan, tugas dan kewajiban Tim Pengelola Kegiatan, perlakuan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lerep, dan tanggal kapan keputusan tersebut berlaku. Didalam pelaksanaannya, jika terdapat perubahan anggaran maka Pemerintah Desa Lerep akan mengadakan musyawarah ulang dengan BPD untuk merevisi Peraturan Desa. Revisi terhadap Peraturan Desa ini nantinya baru bisa disahkan jika telah mendapatkan persetujuan dari BPD.

*“Sebelum melaksanakan kegiatan, biasanya TPK akan mendapat sosialisasi mengenai peraturan dalam pelaksanaan, seperti contohnya terdapat presensi ketika hadir dalam proses pengerjaan.” (Muntahar, Warga)*

*“Terkadang terjadi perubahan anggaran karena berbagai macam faktor, maka dari itu jika terjadi hal tersebut biasanya akan diadakan musyawarah ulang yang disetujui bersama dengan BPD” (Kepala Desa)*

*“Tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya, akan terjadi perubahan anggaran. Dalam kasusnya, jika terdapat suatu proyek yang mengalami perubahan anggaran, kami selaku BPD akan bermusyawarah dengan Pemerintah Desa Lerep” (Ketua BPD)*

Selanjutnya, dalam tahap penatausahaan, nantinya seluruh laporan keuangan akan dibuat dalam SISKEUDES. Laporan yang dibuat sesuai dengan jumlah anggaran yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi yang ada. Hal tersebut merupakan bentuk dari tertib dan disiplin anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Desa.

*“Semua laporan tentunya dibuat sesuai dengan jumlah anggaran yang terpakai. Pembuatannya berdasarkan nota atau bukti transaksi yang ada. Sebagai Pemerintah Desa, tentunya kami memiliki kewajiban dalam menyampaikan berbagai laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tata cara penyusunannya pun kami mengikuti sesuai aturan yang berlaku dengan dibantu SISKEUDES” (Kepala Desa)*

*“Biasanya jika terdapat pengeluaran, kami harus menyampaikan kepada Pemerintah Desa disertai dengan nota transaksi” (Mulyadi, Warga)*

*“Dalam pembuatan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, BPD nantinya akan ikut mengawasi dan mengevaluasi. Laporan ini wajib untuk disetujui BPD terlebih dahulu” (Ketua BPD)*

#### 4.6. Pembahasan

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lerep secara garis besar telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu dilakukan secara akuntabel, transparan, partisipatif, serta dengan tertib dan disiplin anggaran. Seluruh asas pengelolaan keuangan desa tersebut diterapkan dalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penerapan akuntabilitas di dalam tahapan-tahapan pengelolaan dana desa tidak menemui kendala yang berarti karena didalam setiap tahapan terdapat dokumen terkait dengan pengelolaan Dana Desa yang disahkan secara langsung oleh Pemerintah Desa Lerep beserta Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap berbagai pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Lerep memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki sikap disiplin dalam membuat laporan dan juga dokumentasi terkait hal-hal yang dilaksanakan dalam pengelolaan Dana Desa. Penerapan ini sesuai dengan kriteria akuntabilitas yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu setiap kegiatan ataupun hasil akhir kegiatan penyelenggaraan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil dari masyarakat juga turut aktif dalam memberikan pengawasan dan juga berkoordinasi dengan baik dengan Pemerintah Desa Lerep dalam pengelolaan keuangan desa. Seluruh dokumen yang dihasilkan ini juga diarsipkan secara rapi oleh Pemerintah Desa Lerep.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lerep juga dapat diterapkan dengan baik di seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut ditunjukkan dengan keterbukaan dari Pemerintah Desa Lerep dalam memberikan berbagai informasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada seluruh pihak yang berkepentingan tanpa terkecuali sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Keterbukaan dari Pemerintah Desa Lerep ini ditunjang dengan pemanfaatan media informasi yang baik sehingga komunikasi yang terjalin dengan berbagai pihak yang berkepentingan ini berjalan secara efektif dan efisien.

Masyarakat Desa Lerep ikut aktif berpartisipasi dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa, sehingga asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa juga terpenuhi dimana penyelenggaraan desa harus mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi ini disebabkan karena masyarakat Desa Lerep masih menjunjung kearifan lokal yang kuat yaitu prinsip gotong-royong dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, terdapat keterbatasan partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa khususnya di bidang keuangan. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat Desa Lerep belum



memahami secara baik mengenai pengelolaan keuangan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti karena di dalam masyarakat Desa Lerep terdapat perwakilan-perwakilan yang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang turut berkoordinasi dan mengawasi Pemerintah Desa Lerep dalam bidang pengelolaan keuangan.

Pemerintah Desa Lerep juga sudah menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran karena telah mengacu pada aturan atau pedoman yang berlaku, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan tertib dan disiplin anggaran diantaranya seperti adanya beberapa program pembangunan yang belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan bencana tanah longsor sehingga prioritas kegiatan akan ditujukan kepada penanganan bencana terlebih dahulu. Akan tetapi, program yang belum terlaksana ini nantinya akan tetap direalisasikan pada periode selanjutnya. Selain itu juga pernah terdapat perubahan rencana pembangunan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, perubahan rencana ini nantinya akan dicantumkan dalam Berita Acara Kegiatan dan jika terdapat selisih lebih anggaran akan dimasukkan kedalam SILPA. Tertib dan disiplin anggaran dapat diterapkan karena koordinasi yang baik dari pihak pemerintah dengan Badan Permusyawaratan Desa selakupihak yang memberikan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Lerep.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lerep mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, meskipun belum optimal dikarenakan adanya kendala teknis dan non teknis. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasian asas-asas pengelolaan keuangan desa, akan tetapi Pemerintah Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa berupaya untuk melakukan koordinasi dengan baik sebagai bentuk pengendalian terjadinya risiko-risiko dalam pengelolaan keuangan desa. Jika keuangan desa dapat dikelola dengan berpedoman pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang disyaratkan oleh pemerintah, harapannya desa mampu mengimplementasikan *SDGs* desa dan mewujudkan tata kelola desa yang baik.

### 5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah narasumber yang berasal hanya dari beberapa dusun, perwakilan masyarakat, dan Pemerintah Desa Lerep sehingga hasil penelitian kurang dapat mewakili masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, dalam pemilihan narasumber

penelitian ini tidak menggunakan kriteria tertentu, sehingga terdapat beberapa narasumber yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa, sebagai contoh perwakilan warga masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan jawaban yang diberikan oleh narasumber kurang detail dan rinci sehingga tidak dapat digali informasinya lebih dalam lagi. Disamping hal tersebut, waktu pengambilan data kurang maksimal dikarenakan objek penelitian sedang terdampak bencana alam puting beliung, sehingga pemerintah Desa Lerep berfokus dalam penanganan bencana tersebut. Selain itu kondisi Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menyebabkan adanya keterbatasan waktu untuk mengumpulkan data secara maksimal.

### 5.3. Saran

Saran yang dapat digunakan untuk penelitian berikutnya adalah menguji secara kuantitatif terkait persepsi masyarakat terhadap implementasi asas pengelolaan keuangan desa, dengan mengambil objek penelitian di beberapa desa dalam satu wilayah kabupaten tertentu agar dapat menggambarkan hasil dengan lebih komprehensif. Pada penelitian lebih lanjut dapat juga meneliti terkait dukungan kearifan lokal di Desa Lerep sebagai salah satu bentuk pengendalian yang dapat memitigasi risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Implikasi praktis yang dapat diberikan adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai tolok ukur implementasi pengelolaan keuangan bagi desa-desa yang lain. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sarana evaluasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan desa agar implementasi asas dapat lebih optimal.

## DAFTAR REFERENSI

- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Belina, M. R. (2020). *Prioritas Dana Desa 2021 sebagai Upaya Pencapaian SGDs Desa*. Yoursay.Suara.Com. Retrieved from <https://yoursay.suara.com/news/2020/11/25/123211/prioritas-dana-desa-2021-sebagai-upaya-pencapaian-sgds-desa>
- Diansari, R. E. (2015). *Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa. (2016). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdaarkan Permendagri No 113 Tahun 2014*. In [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Retrieved from [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

- Jpnn.com. (2021). *Dana BLT Covid-19 dan DD Ludes Tanpa Kejelasan, Sadi Karmanto Ditahan Usai Diperiksa*. Jpnn.Com. Retrieved from <https://www.jpnn.com/news/dana-blt-covid-19-dan-dd-ludes-tanpa-kejelasan-sadi-karmanto-ditahan-usai-diperiksa>
- Kementerian Dalam Negeri. *Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. , (2014).
- Kementerian Dalam Negeri. *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. , (2018).
- Krina P, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*.
- Nugroho, P. D. P. (2021). *3 Mantan Kades di Kudus Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa*. Kompas.com. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/081150678/3-mantan-kades-di-kudus-ditetapkan-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa>
- Oktaresa, B. (2015). *Kelola Dana Desa Pemerintah Harus Melek Risiko*. Kompasiana. Retrieved from [https://www.kompasiana.com/betrikaoktaresa/55876656dd937332196a29b6/kelola-dana-desa-pemerintah-desa-harus-melek-risiko?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/betrikaoktaresa/55876656dd937332196a29b6/kelola-dana-desa-pemerintah-desa-harus-melek-risiko?page=2&page_images=1)
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. *Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. , (2014).
- Setiawan, A. (2019). *Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa*. Setkab.Go.Id. Retrieved from <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>
- Supriadi, E. (2015). *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan.
- Taufiqurrahman, F. (2021). *Selewengkan Dana Desa Saat Masih Menjabat, Mantan Kades di Cianjur Jadi Tersangka Tipikor*. Kompas.Com. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2021/06/07/181031678/selewengkan-dana-desa-saat-masih-menjabat-mantan-kades-di-cianjur-jadi>
- Warsono, H., & Ruksamin, D. (2014). *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi*. Journal of Management and Sustainability. <https://doi.org/10.5539/jms.v4n3p175>
- Waseso, R. (2020). *Dana Desa 2021 akan Diprioritaskan untuk SDGs Desa Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Kontan.co.id. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/dana-desa-2021-akan-diprioritaskan-untuk-sdgs-desa-pembangunan-nasional-berkelanjutan>